BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan penangguhan penahanan yang dijadikan sebagai alasan penentu dikabulkan atau tidaknya sebuah permintaan penangguhan penahanan, merupakan hasil dari pertimbangan jaksa yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara terdakwa, dengan sebelumnya menimbang faktor-faktor terkait latar belakang harusnya dilakukan penahanan pada terdakwa, yang berkaitan dengan syarat-syarat penahanan yakni syarat objektif dan syarat subjektif dari penahanan yang apabila dirasa oleh jaksa tidak terpenuhi, serta telah memenuhi syarat administratif maka permintaan penangguhan penahanan dapat dikabulkan. Setelah dikabulkannya permintaan tersebut, pihak terdakwa diminta untuk memenuhi jaminan (bila ada) hingga kemudian dikeluarkan surat perintah/penetapan penangguhan penahanan yang digunakan untuk mengeluarkan terdakwa dari rumah tahanan negara. Karena terdakwa sudah tidak ditempatkan dalam tahanan kejaksaan melainkan sudah dititipkan pada rumah tahanan negara maka untuk proses pengeluaran tahanan menjadi tanggungjawab penuh rumah tahanan negara, sedangkan kejakasaan hanya menerima pelaporan dalam tembusan surat pengeluaran tahanan dan menerima pelaksanaan syarat penangguhan penahanan oleh terdakwa yakni wajib lapor.
2. Akibat hukum bagi orang yang mengajukan dirinya sebagai penjamin pada penangguhan penahanan dengan jaminan orang hanya dibebankan tanggungjawab apabila terdakwa yang dijamin penangguhannya melarikan

diri dan dalam jangka waktu 3 bulan tidak dapat ditemukan, maka penjamin diharuskan melaksanaan isi dari perjanjian yang dibuat dengan pejabat yang berwenang pada institusi yang melaksanakan penangguhan penahanan yakni menyetorkan sejumlah uang tanggungan. Dalam pelaksanaan penyetoran uang tanggungan terdapat 2 kondisi, yakni apabila penjamin dapat memenuhi uang tanggungan tersebut atau ketika penjamin tidak dapat melaksanakan pemenuhan uang tanggungan yang telah ditetapkan, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk melakukan sita eksekusi dan pelelangan barang milik penjamin yang akan digunakan untuk memenuhi uang tanggungan yang menjadi tanggungjawabnya.

4.2 Saran

1. Sebaiknya dibuat aturan baku serta prosedur untuk pelaksanaan penangguhan penahanan selain memudahkan kejaksaan dan jaksa untuk menyaring dan membatasi permintaan penangguhan penahanan, juga berguna untuk memberi informasi pada masyarakat atau setidaknya keluarga yang berperkara agar bisa memahami yang terjadi pada permintaan penangguhan penahanannya apabila tidak diterima.
2. Sebaiknya dipertegas lagi terkait tanggungjawab bagi penjamin dalam penangguhan penahanan agar semakin meminimalisir terjadinya celah untuk kaburnya tersangka atau terdakwa yang ditangguhkan penahanannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum Cetakan Keenam,* Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

_____, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 1985.

_____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

_____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan,* Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2010.

Prodjodikoro, Wirdjono, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumur, Bandung, 1983.

Renggong, Ruslan, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia Edisi Revisi*, Prenamedia Group, Jakarta, 2014.

Soekanto,Soerjono dan Sri Mamudji,*Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat,* Rajawali Press, Jakarta, 1990.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum,*PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.14.PW.07.03/1983 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acata Pidana

Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06/1983 Tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan Dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara

C. Wawancara

Wawancara dengan Moch. Ridwan Darmawan, Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Sidoarjo, 26 Desember 2018 Pukul 10.00 wib.

Wawancara dengan Moch. Ridwan Darmawan, Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Sidoarjo, 2 Januari 2019 Pukul 10.00 wib.

Wawancara dengan Moch. Ridwan Darmawan, Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Sidoarjo, 29 April 2019 Pukul 10.00 wib.

Wawancara dengan Ahmad Nuri Dhuka, Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya, 2 Mei 2019 Pukul 10.00 wib.

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar – Surabaya 60294 Telp. (031) 8794313, 8706369
http//: www.fhupnjatim.ac.id

SURAT PENUGASAN PEMBIMBING PROPOSAL/SKRIPSI
Nomor : SP//40/UN63.6/AD/IX/2018

1. Dalam rangka Program Proposal /Skripsi Mahasiswa :

   Nama Mahasiswa : RADITYA KOESDIJARTO PUTRA
   NPM : 1471010007
   Program Studi : ILMU HUKUM

2. Menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi :

   Nama Pembimbing : MAS ANIENDA TF, SH., MH.
   NIP/NPT : 3 7709 07 0223

3. Untuk masa 2 (dua) semester tmt. 13 September 2018

4. Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Surabaya, 13 September 2018
Koordinator Program Studi

FAUZUL ALIWARMAN, SHI., M.Hum.
NPT. 3 8202 07 0221

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI *)

1. Nama Mahasiswa : RADITYA KOESDIJARTO PUTRA
2. NPM./Program Studi : 147101 0007 / ILMU HUKUM
3. Tanggal Pengajuan : 13 SEPTEMBER 2018
4. Judul / Lingkup : PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN DI KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO
5. Pembimbing : MAS ANIENDA TIEN F, SH., MH.

NO.	TANGGAL	MATERI/REVISI	PARAF	KET.
1.	30 Januari 2019	Revisi Bab II - sesuai dng S.P di proposalnya - Alasan penahanan ada dng observasi / wawancara langsung		
2.	7 Februari 2019	Revisi Bab II - prosedurnya di ikut sertakan dan Bab di ulang		
3.	7 Februari 2019	Acc. Bab II Revisi Bab III		
4.	20 Februari 2019	Akses Hukum nya → Bab II Literatur → Analisis		
5.	27 Februari 2019	Acc Bab III Revisi Bab IV		
6.	6 Maret 2019	kesimpulan & saran lengkap		

NO.	TANGGAL	MATERI/REVISI	PARAF	KET.
7	19 Maret 2019	Revisi daftar pustaka, Abstraksi daftar isi		
8.	29 Maret 2019	Acc Ujian Hasil		

*) Pelaksanaan bimbingan skripsi minimal 10 x.

Surabaya, 29 - 3 - 2018

Menyetujui,
KETUA PROGRAM STUDI

Fauzul Hikmah
NIP. 19 8202 07 0221

PEMBIMBING

Mas Anwar

NIP/NPTY. 3 7709 07 0233

Laporan Hasil Wawancara

Narasumber : Moch. Ridwan Darmawan S.H. M.H.
Ajun Jaksa/NIP. 199009232014031002
Kasubsi Penuntutan

Waktu : Rabu, 26 Desember 2018 Pukul 10.00 WIB,
Rabu, 2 Januari 2019 Pukul 10.00 WIB,
Senin, 29 April 2019 Pukul 10.00 WIB.

Tempat : Kejaksaan Negeri Sidoarjo

Tujuan : Guna memenuhi pengumpulan sumber data dalam proses pengerjaan skripsi terkait pelaksanaan penangguhan penahanan.

HASIL WAWANCARA

Guna memenuhi pengumpulan data primer yang berkaitan dengan skripsi penulis tentang pelaksanaan penangguhan penahanan, dengan ini penulis melaksanakan wawancara pada 26 Desember 2018 Pukul 10.00 WIB, bertempat di Kejaksaan Negeri Sidoarjo, dengan Narasumber Moch. Ridwan Darmawan selaku Kepala Sub Seksi Penuntutan.

Dengan hasil wawancara sebagai berikut: (P : Pewawancara) & (N : Narasumber)

Rabu, 26 Desember 2018 Pukul 10.00 WIB

P : Apa saja hal yang mendasari terjadinya penangguhan penahanan?

N : Terjadinya penangguhan penahanan sendiri karena adanya permintaan dari terdakwa, disetujuinya permintaan penangguhan penahanan oleh instansi yang menahan, dengan adanya persetujuan kesanggupan memenuhi syarat dari terdakwa.

P : Lalu bagaimana alasan yang menjadi dasar dikabulkannya permintaan penangguhan penahanan pak? Sedang di dalam KUHAP sendiri tidak di jelaskan secara rinci alasan dikabulkannya permintaan penangguhan penahanan, bahkan terkesan kewenangan sepenuhnya dilimpahkan kepada instansi yang menahan.

N : Sebelum membahas alasan penangguhan penahanan, lebih baik dibahas dulu terkait alasan dan syarat dari penahanan yang diberikan kepada terdakwa itu sendiri.

P : Yang dimaksud syarat dari penahanan? Apakah seperti syarat yang dimaksud pada Pasal 21 KUHAP?

N : Lebih tepatnya pada Pasal 21 ayat (1) sebagai syarat subjektif dan ayat (4) sebagai syarat objektifnya.

-Sebelum memutuskan untuk mengabulkan atau tidak penangguhan penahanan jaksa diharuskan memeriksa kembali berkas terdakwa, terkait mengapa alasan ditahannya terdakwa yang dilihat kembali dari syarat objektif maupun syarat subjektifnya.

-Karena pemeriksaan kembali dari latar belakang penahanan terdakwa tersebut dapat ditentukan bisa tidaknya diberikan penangguhan penahanan. Pemeriksaan kembali terkait syarat subjektif dan syarat objektif terkait penahannya.

-Hal yang paling menentukan penahanan yakni pada syarat objektifnya yang dimana hal tersebut sudah terukur pasti dalam undang-undang dan menjadi dasar penahanan yang tidak bisa dikesampingkan karena sudah terinci dengan jelas di dalam undang-undang, sedangkan pada syarat subjektif yakni syarat terkait keadaan yang menimbulkan kekhawatiran terdakwa melarikan diri, merusak menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana.

P : Selain itu apakah ada aspek lain yang perlu dipandang terkait penahanan itu sendiri pak?

N : Selain alasan dan syarat objektif maupun syarat subjektif, perlu juga memasukkan aspek kenapa dilakukan penahanan yang meliputi:

-Pertama agar berjalannya proses penegakan hukum dengan cepat, terarah dan terukur. Untuk memberikan keadilan bagi korban dipihak lain ataupun masyarakat pada umumnya.

-Kedua berkaitan dengan penuntut umum yang berada di bawah naungan Kejaksaan Negeri Republik Indonesia, yang salah satu kewenangannya dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menyebutkan salah satu tugas dan wewenangnya adalah menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat.

-Ketiga dilakukan penahanan karena dipenuhinya syarat objektif dan syarat subjektif itu sendiri.

P : Setelah memeriksa terkait alasan dan syarat penahanan, hal apa yang kemudian diperiksa untuk menentukan permintaan penangguhan penahanan terdakwa?

N : Setelah pemeriksaan syarat penahanan, jaksa diharuskan memeriksa syarat administratif terkait penangguhan penahanannya. Periksa surat permintaanya, periksa terkait ketentuannya apa jaminan yang diambil oleh terdakwa, periksa surat pernyataan apabila penangguhan penahanan dengan jaminan orang atau periksa bukti setoran jika jaminan penangguhan penahanannya uang.

Ketika semua sudah diperiksa dan dianggap sudah memenuhi criteria dapat dikabulkan permintaan penangguhan penahanannya oleh jaksa, pihak jaksa dapat menghubungi pihak terdakwa untuk melakukan pemenuhan jaminan bila ada, ketika pemenuhan jaminan sudah terlaksana baru penangguhan penahanan sesungguhnya dapat dikabulkan dengan dikeluarkannya surat perintah atau surat penetapan penangguhan penahanan yang dikeluarkan kejaksaan dengan mengetahui kepala kejaksaan. Surat inilah yang digunakan untuk mengeluarkan

tahanan dari rumah tahanan negara untuk melaksanakan penangguhan penahanannya.

P : Ketika semua sudah terlaksana pak, kemudian langkah apa yang akan dilakukan kejaksaan?

N : Setelah keluarnya surat tersebut kejaksaan sudah tidak mempunyai wewenang untuk mengeluarkan tahanan, karena sudah merupakan ranah rumah tahanan negara, kejaksaan tinggal menunggu tahanan keluar dari rutan menggunakan surat perintah atau surat penetapan tadi yang dibawa oleh pihak terdakwa, kemudian terdakwa melaksanakan wajib lapor sebagai syarat dari penangguhan itu sendiri.

Rabu, 2 Januari 2019 Pukul 10.00 WIB

P : Sehubungan dengan pembahasan jaminan pada penangguhan penahanan pak, apa saja akibat hukum bagi penjamin orang jika terdakwa yang dia jaminkan melarikan diri lebih dari 3 bulan dan tidak bisa diketemukan?

N : Untuk tanggung jawab yang timbul bagi penjamin orang pada penangguhan penahanan apabila terdakwa yang dijaminnya melarikan diri, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, orang yang menjadi penjamin diharuskan menyerahkan uang tanggungan yang sudah disebutkan di dalam surat pernyataan oleh penjamin. Sedangkan tanggungjawab untuk menemukan kembali terdakwa yang melarikan diri merupakan tanggungjawab kejaksaan dengan cara mengeluarkan daftar pencarian orang dengan dibantu pihak kepolisian.

Senin, 29 April 2019 Pukul 10.00 WIB

P : Terkait dengan fungsi jaksa yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara terdakwa dan juga sebagai pemberi rekomendasi dan penentu dalam penangguhan penahanan, apakah langkah jaksa dalam pemberian penangguhan penahanan juga diawasi atau diatur dalam undang-undang atau dalam sebuah peraturan pak?

N : Dalam setiap tindakan yang akan dilakukan jaksa dalam lingkup tugas profesinya jaksa berada di bawah pengawasan Jaksa Agung serta dipayungi dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia dengan nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa yang berisi serangkaian norma penjabaran dari Kode Etik Jaksa. Dengan adanya peraturan tersebut agar disetiap tindakannya jaksa lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya agar tidak terjadi penyelewengan yang berakibat bagi pribadi jaksa sendiri.

Namun sejauh ini belum diketemukan pelanggaran yang dilakukan jaksa terkait dengan pemberian penangguhan penahanan, dikarenakan dalam pelaksanaanya terdapat beberapa langkah yang dapat mengantisipasi terjadinya penyelewengan atau pelanggaran yang dapat dilakukan jaksa, karena walaupun memegang peran penting dalam memberikan rekomendasi dan pertimbangan yang berguna untuk menentukan dikabulkannya permintaan penangguhan penahanan terdakwa namun sebelum penangguhan benar-benar dikabulkan diperlukan legitimasi dari Kepala Kejaksaan yang menentukan sahnya penetapan penangguhan penahanan tersebut yang dimana proses tersebut juga melalui pemeriksaan kembali terkait latar belakang penangguhan yang akan diberikan. Sehingga dapat mengantisipasi sekaligus meminimalisir terjadinya pelanggaran atau penyelewengan yang dapat dilakukan jaksa

Sekian wawancara saya untuk memenuhi pengumpulan data dalam proses pengerjaan skripsi tentang pelaksanaan penangguhan penahanan.

Dengan narasumber:
Kasubsi Penuntutan Kejaksaan Negeri Sidoarjo
Moch. Ridwan Darmawan
Ajun Jaksa / NIP. 199009232014031002

Penulis:
Raditya Koesdijarto Putra
NPM. 1471010007

KASUBSI PENUNTUTAN

MOCH. RIDWAN DARMAWAN S.H., M.H.
AJUN JAKSA NIP. 199009232014031002

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
JNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

LEMBAR REVISI

1. Nama Mahasiswa : Raditya Kosdiwangsa Putra
2. NPM./Program Studi : 1471010007 / Ilmu Hukum
3. Judul / Lingkup : Pelaksanaan Penangguhan Penahanan Di Kejaksaan Negeri Sidoarjo

No.	URAIAN	HALAMAN
	Sesuai dengan tim Penguji Lengkap	
	Acc Revisi 15 / 8	

Surabaya, 26 – 7 – 2019
Dosen Penguji

Mas Anwar

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

LEMBAR REVISI

1. Nama Mahasiswa : RADITYA KOESDIJARTO
2. NPM./Program Studi : 1471010007 / IH
3. Judul / Lingkup : Pelaksanaan Penanggunan Penahanan Di Kejaksaan Negeri Sidoarjo

No.	URAIAN	HALAMAN
1	Font nate di perbaiki	semua
2	Tambahkan lokasi penelitian di Kejari Sidoarjo dan Rutan Sidoarjo	21
3	tambahkan data penanggunan yg dikabulkan dan yg gagal	46
4	Alur prosedur pengeluaran Tahanan yg dikabulkan	52
	Gabung alur sesuai dengan kejadian selanjutnya.	46 - 52
5	perbaiki penomoran dari uraian : sub - sub bahasan	semua

Acc 14/14/4

Surabaya, 26 /04/ 2019
Dosen Penguji

FAHRUL AMBARWATI, SH. M.Hum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
JNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

LEMBAR REVISI

1. Nama Mahasiswa : Raditya Koesdijarto Putra
2. NPM./Program Studi : 1471010007 / Ilmu Hukum
3. Judul / Lingkup : Pelaksanaan Penangguhan Penahanan Di Kejaksaan Negeri Sidoarjo

No.	URAIAN	HALAMAN
	- Sesuaikan dengan arahan penguji	15/05
	- Data / tabel penangguhan penahanan	
	- Perbaiki alur / prosedur	

Revisi : Acc

Surabaya, 26 April 2019
Dosen Penguji